

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN DENDA
PADA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT*
(Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
IAIN PURWOKERTO

**NOVENDA KINTHAN FIRSTANIA
NIM. 1522301077**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Islam adalah agama yang mudah dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, termasuk masalah jual beli. Dalam mengatur kehidupan Islam selalu memperhatikan berbagai bentuk maslahat, yaitu segala sesuatu yang Allah SWT syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai pelaksanaannya dan menghilangkan bentuk madarat, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan bahaya dan keburukan di dalamnya.²

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Dalam al-Qur'an dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah kerja dari yang sudah dikerjakan.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

² Helga Mawardi, "Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan *Konsep All You Can Eat* menurut perspektif Fiqh Muamalah", *skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), hlm. 1.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti membutuhkan orang lain. Selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’*, *al-tijārah*, dan *al-mubādalah*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, serta kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.³

Seseorang yang berbisnis memang bertujuan mencari keuntungan. Namun, dalam pandangan bisnis Islam bukanlah sekedar mencari keuntungan saja, tetapi juga keberkahan. Sering terjadi pada masa sekarang ini pelaku bisnis menghalalkan segala cara agar dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan keberkahan dari hasil bisnisnya. Padahal, keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah.⁴

Semakin maju perkembangan zaman dan perubahan pola hidup manusia menyebabkan kebutuhan manusia juga berubah. Salah satu bentuk bisnis yang sangat mudah berkembang dan semakin hari semakin bertambah jumlahnya adalah industri restoran. Berbagai jenis restoran berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman, meliputi berbagai menu makanan yang bervariasi dan model penyajian makanan yang bermacam-macam. Seperti di

³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. III, No. 2, hlm. 240.

⁴ Hamzah Ya’qub, *Etika Islam Vol. 2* (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm. 52.

daerah Purwokerto, ada sebuah konsep restoran yang berkembang, yaitu restoran dengan sistem *all you can eat*.

Pemahaman makan sepuasnya atau *all you can eat* merupakan suatu konsep rumah makan dengan tamu yang datang bebas mengambil dan memilih sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali bayar. Sistem *all you can eat* sering disebut dengan “Bayar satu harga, makan sepuasnya”. Pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* ini telah banyak beredar di masyarakat. Salah satu yang menerapkan sistem *all you can eat* di Purwokerto, yaitu Restoran GyudaQ Purwokerto.

Restoran GyudaQ menjadi salah satu tempat makan favorit bagi pelanggan karena menyediakan konsep *all you can eat*. Restoran ini menyajikan berbagai makanan khas Jepang. Pelanggan diberi kebebasan untuk mengambil dan memilih menu yang disediakan secara prasmanan. Menu yang sehat dan lezat disajikan prasmanan dalam bentuk beberapa makanan yang belum masak, sehingga pelanggan bisa memasaknya sendiri di tempat. Pelanggan dapat memasaknya dengan cara dibakar (*grill*) ataupun direbus (*shabu-shabu*).

Praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung, Dalam hal ini ulama fiqh menyebut transaksi ini dengan istilah jual

beli *jizaf* (dalam istilah Jawa disebut dengan tebasan).⁵ Seperti halnya sistem *all you can eat* merupakan suatu sistem jual beli yang pada dasarnya mirip seperti jual beli tanpa takaran.

Namun hal yang menarik dalam sistem *all you can eat* di restoran GyudaQ Purwokerto ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan tersebut. Penerapan denda tersebut akan diberikan kepada pelanggan yang tidak menghabiskan makanan, terutama untuk menu *grill* atau daging yang sudah diambil. Jadi, pelanggan hanya makan sepuasnya sesuai batas kemampuan. Sehingga pelanggan hanya mengambil menu yang disediakan tidak sampai berlebihan dan tidak ada sisa yang pada akhirnya tidak dimakan. Maka, apabila pelanggan tersebut mengambil menu makanan secara berlebihan dan mengakibatkan adanya sisa makanan, pelanggan tersebut akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang diterapkan oleh restoran GyudaQ Purwokerto.

Sistem *all you can eat* ini termasuk dalam kategori jual beli, dan dijelaskan dalam al-Quran Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 147.

⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 83.

Ayat di atas memperjelas bahwa kedua belah pihak harus berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli tidak boleh dilakukan secara terpaksa, tetapi karena kebutuhan dan sukarela antara dua belah pihak. Jika tidak, maka salah satu pihak akan dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat masalah terkait penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di Restoran GyudaQ Purwokerto, karena dalam sistem *all you can eat* tersebut terdapat penerapan denda yang diberikan kepada pelanggan yang tidak menghabiskan menu makanan daging yang telah ia ambil. Dari permasalahan tersebut penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* (Study Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)”.

B. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁷ Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar

⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 172.

saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli sah atau sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi hak milik yang melakukan akad.⁸

2. Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).

Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Denda merupakan hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya dalam jumlah tertentu.⁹

3. *All You Can Eat*

All You Can Eat adalah sistem penjualan menu makanan di restoran yang konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet*. Dikenal juga dengan AYCE. Dalam sistem *all you can eat* ini konsumen diberikan batasan waktu untuk dapat menikmati menu makanan tersebut. Batasan waktu yang diberikan bergantung pada kebijakan setiap restoran yang menerapkan sistem *all you can eat* ini.

⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 120.

⁹ Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. XVI, No. 2, 2017, hlm. 220.

4. Restoran GyudaQ Purwokerto

Restoran GyudaQ Purwokerto mempunyai nama resmi lengkap yaitu GyudaQ Japanese BBQ. Restoran GyudaQ merupakan restoran yang pertama kali menerapkan sistem *all you can eat* di Purwokerto. Restoran GyudaQ pertama kali dibuka pada pertengahan tahun 2018. Restoran ini menyajikan *Japanese food* sebagai spesialisasi hidangannya. Restoran GyudaQ berlokasi di Jalan Kongsen No. 24, Karangbawang, Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.¹⁰

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal tersebut KHES dilahirkan untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pasal 49 huruf I beserta Penjelasan Undang – Undang No 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan KHES sebagai pedoman untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang penulis teliti.

¹⁰ Ima Satrianto, “GyudaQ Japanese BBQ, Restoran All You Can Eat Halal”, dalam www.tamasyaku.com., diakses 16 Agustus 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penyusun dapat mengambil pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran GyudaQ Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran GyudaQ Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pembayaran denda pada jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di Restoran GyudaQ Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di Restoran GyudaQ Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajari, serta bagaimana menerapkan teori-teori di dalam praktek perusahaan khususnya pada

industri restoran dan juga sebagai wawasan untuk menambah informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan tambahan informasi bagi para pengusaha khususnya di bidang makanan mengenai pandangan hukum Islam terhadap penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*.

Abdul Manan dalam bukunya “Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama” menjelaskan bahwa sebagai bagian dari syariah atau hukum Islam yang kini berkembang pesat di seluruh dunia dan juga di Indonesia, merupakan penggabungan antara hukum ekonomi konvensional (melalui transformasi proses Islamisasi hukum oleh ahli

ekonomi Islam) dan fikih muamalat konvensional yang berakar panjang dalam sejarah dan tradisi Islam.¹¹

Berikut beberapa kajian pustaka penelitian sebelumnya yang penulis kemukakan dalam penelitian ini:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Sri Mulyani, IAIN Surakarta (2017)	<i>Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Study Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)</i>	Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah menjelaskan tentang sistem denda yang diberikan kepada nasabah atau pengunjung.	Dalam penelitian Sri Mulyani, menjelaskan penerapan denda pada akad pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Di dalam penerapan denda BPRS Dana Mulia Surakarta dikenakan pada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan pada nasabah yang tidak memiliki itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i> di restoran Gyudaq Purwokerto yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah ia ambil.
2	Citra Biovika Fauziah, UIN Raden Intan Lampung	<i>Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan Pembayaran SPP (Study pada Universitas Islam</i>	Persamaan kedua penelitian ini adalah menjelaskan tentang sistem denda yang	Dalam penelitian Citra Biovika Fauziah, menjelaskan terkait penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP dan

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

	(2018)	<i>Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)</i>	diberikan kepada mahasiswa atau pengunjung.	bahwa di dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad). Sedangkan penelitian ini menjelaskan penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i> di restoran Gyudaq Purwokerto yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang ia ambil. Tujuan di terapkannya denda tersebut yaitu menghindari mubazirannya makanan.
3	Bagus Abdul Mustofa, UIN Walisongo Semarang (2016)	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak</i>	Persamaan kedua penelitian ini adalah menjelaskan tentang sistem denda yang diberikan kepada nasabah atau pengunjung.	Dalam penelitian Bagus Abdul Mustofa, menjelaskan pelaksanaan denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad <i>Qardh Wal Ijarah</i> di Bank BRI Syariah Cabang Demak, bahwa dalam Hukum Islam denda atas keterlambatan tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu nasabah dan tambahan denda tersebut dekat dengan riba serta permasalahan

				<p>dalam <i>Qardh</i> dan <i>Ijarah</i> harus berdasarkan prinsip tolong menolong.</p> <p>Sedangkan penelitian ini menjelaskan penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i> di restoran Gyudaq Purwokerto yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang ia ambil. Tujuan di terapkannya denda tersebut yaitu menghindari mubaziran nya makanan.</p>
4	Yusmina Mendrofa, UIN Sumatra Utara Medan (2018)	<i>Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan)</i>	Persamaan kedua penelitian ini adalah menjelaskan tentang sistem denda yang diberikan kepada mahasiswa atau pengunjung.	<p>Dalam penelitian Yusmina Mendrofa, menjelaskan pelaksanaan denda sumbangan pembinaan pendidikan di Fakultas Syari'ah diberlakukan terhadap mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah. Bahwa berdasarkan Fatwa DSN Np.17/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan adanya denda akan tetapi hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar namun menunda pembayaran.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i> di restoran Gyudaq Purwokerto yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah ia ambil.</p>

Dari tabel hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat suatu persamaan dan perbedaan didalam penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Sri Mulyani dalam skripsinya yang berjudul *Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)*, menjelaskan bahwa penerapan denda pada akad pembiayaan murabahah yang dikenakan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.¹² Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah di ambil.

Citra Biovika Fauziah dalam analisisnya menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan karena denda semacam ini termasuk *syarth jaza'i* yaitu diperbolehkan asalkan transaksi tersebut bukan hutang piutang serta hasil denda tersebut digunakan untuk

¹² Sri Mulyani, "Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Study Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)", *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

sedekah.¹³ Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah di ambil.

Bagus Abdul Mustofa dalam analisisnya menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam denda atas keterlambatan tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu nasabah dan tambahan denda tersebut dekat dengan riba serta permasalahan dalam Qardh dan Ijarah harus berdasarkan prinsip tolong menolong.¹⁴ Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah di ambil.

Yusmina Mendrofa dalam skripsinya yang berjudul *Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Ketelambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan)*, menjelaskan bahwa berdasarkan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan pemberlakuan kebijakan denda akan tetapi hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar namun

¹³ Citra Biovika Fauziah, "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan Pembayaran SPP (Study pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁴ Bagus Abdul Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

menunda-nunda dan tidak diperbolehkan bagi mereka yang berasal dari golongan tidak mampu tetapi dikenakan denda karena tergolong hukum riba.¹⁵ Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah di ambil.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan dan tema yang penulis angkat sebagai penelitian skripsi ini belum ada yang membahas, sehingga penelitian ini bukan merupakan duplikasi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya yaitu:

Bab I Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori tentang konsep jual beli dalam Islam berisi tentang definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, jual beli *jizaf*. Teori tentang *all you can eat*

¹⁵ Yusmina Mendrofa, "Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan)", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utrara Medan, 2018).

berisi pengertian *all you can eat* dan mekanisme *all you can eat*. Teori tentang penerapan denda dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Teori tentang hak kepemilikan dalam jual beli. Teori tentang adab terhadap makanan dalam Islam.

Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari fokus permasalahan yang diteliti. Pada bab ini membahas Sistem Penjualan di Resto GyudaQ Japanese BBQ yang berisi Penerapan Denda di Restoran GyudaQ Japanese BBQ Purwokerto dan Aturan Jual Beli di restoran GyudaQ Japanese BBQ Purwokerto. Kemudian Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* di Restoran GyudaQ Purwokerto

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai rangkuman dari pembahasan skripsi ini dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan denda pada resto GyudaQ ini diterapkan dengan beberapa peraturan yaitu, a) Batasan waktu yang diberikan pihak resto untuk menikmati hidangan, b) Makanan yang tersisa di meja pelanggan khususnya untuk menu *grill* atau daging akan dikenakan denda, dan 3) Pelanggan hanya dapat menikmati makanan di resto GyudaQ saja, tidak diperbolehkan membawa pulang hidangan yang ada.

Penerapan batas waktu tersebut diterapkan karena pihak resto GyudaQ sudah mempertimbangkan baik dari segi untung dan rugi dengan sistem penjualan *all you can eat* ini, jika tidak diberi batasan waktu makan maka pelanggan dapat menikmati atau mengambil hidangan tanpa adanya batasan, hal ini akan merugikan salah satu pihak yaitu resto GyudaQ.

Kemudian pelanggan tidak diperbolehkan menyisakan hidangan di meja khususnya menu *grill* atau daging, penerapan denda tersebut bertujuan agar tidak mengakibatkan kemubadziran karena ada makanan yang tersisa.

Selain itu ada juga peraturan untuk tidak membawa pulang makanan yang disediakan resto karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak restoran.

Adanya peraturan-peraturan tersebut jika dilanggar maka pelanggan akan

dikenakan denda sesuai kebijakan yang ditentukan oleh pihak resto GyudaQ Japanse BBQ.

2. Restoran GyudaQ menerapkan sistem *all you can eat* dimana pelanggan dapat mengambil semua makanan yang disajikan hanya dengan sekali bayar, namun di dalam sistem tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi pelanggan dan jika tidak dipatuhi maka pelanggan akan dikenakan denda yang sudah ditentukan oleh pihak resto. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 dan bentuk sanksi tersebut bisa berupa denda, hal tersebut sesuai KHES Pasal 38. Dalam Islam yang menjadi kriteria akad pelaksanaan jual beli yang sah yaitu adanya unsur suka sama suka atau saling ridha. Menerapkan syarat pada jual beli boleh hukumnya selama tidak merusak akad, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih. Adanya penerapan denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan untung / rugi baik dari penjual dan pembeli. Kemudian adanya denda yang diterapkan ketika pelanggan melanggar peraturan dari resto juga diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penelitian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak restoran lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan menjelaskan peraturan yang ada agar pelanggan paham akan peraturan

yang ada, walaupun peraturan tersebut sudah tertera dalam buku menu dan kasir.

2. Untuk penulis, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Semoga menjadi penelitian yang lebih baik dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Abidin, Ibnu Mas'ud, dan Zainal. *Fiqih Mazhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Almanhaj. "Dua Transaksi Dalam Satu Transaksi Jual Beli", <https://almanhaj.or.id/4036-dua-transaksi-dalam-satu-transaksi-jual-beli-orang-kota-menjualkan-barang-dagangan-orang-desa.html>.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang. 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fadli. *Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.16, No.2 2017.
- Fauziah, Citra Biovika. *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan Pembayaran SPP (Study pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Firman Fachmi, Wawancara pada Jumat 29 Mei 2020 pukul 13.00 WIB.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamidy, Zainuddin, dkk. *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya. 1937.
- Hamidy, Zainuddin, dkk. *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya, 1937.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP: Press. 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), no. 2185, 737.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mawardi, Helga. *Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Diploma thesis. 2014.
- Mendrofa, Yusmina. *Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran SPP Dikaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU Medan)*. Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara Medan. 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Mulyani, Sri. *Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Study Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Mustofa, Bagus Abdul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2016.
- Najiyah, Annisa. "Jual Beli Spekulatif (Jizaf)". <https://www.academia.edu/35522799/JUAL-BELI-JIZAF>.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005.
- Restofocus. "Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat", www.restofocus.com.

- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Shiiddieqy, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3, no. 2. 2015.
- Silahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.
- Soimin, Sudaryo. *Status Hak Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2002.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia. 2002.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Tachta Citra Elfira. "Alquran dan Sains: Umat Islam Tak Boleh Makan Berlebihan".
<https://techno.okezone.com/read/2017/06/12/56/1714121/alquran-dan-sains-umat-islam-tak-boleh-makan-berlebihan>.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2014.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. 2008.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Vol. II*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Umi Laeli, Wawancara pada Jumat 29 Mei 2020 pukul 13.00 WIB.
- Ya'qub, Hamzah. *Etika Islam*. Vol.2. Bandung: CV Diponegoro. 1993.
- Yudi, Wawancara pada Jumat 29 Mei 2020 pukul 13.00 WIB.

Zainal, Abidin, dan Mas'ud Ibnu. *Fiqih Mazhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Zamzam, Mochamad dkk. *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*. Bandung: Universitas Islam, Vol. 5, no. 1, 2019.

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

